



---

## **ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN BUNGO DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT PADA PERIODE 2014-2019**

Asra'i Maros<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 26 Juli 2018

Disetujui: 17 September 2018

Dipublikasikan: 29 September 2018

**Kata Kunci :**

Kinerja DPRD,

Aspirasi

Masyarakat,

Masa Reses,

Pembangunan

Daerah

### **Abstrak**

Penampungan aspirasi masyarakat merupakan kewajiban bagi setiap anggota dewan yang lazim dan rutin dilaksanakan oleh anggota dewan pada masa istirahat sidang untuk bertemu konstituennya, dan kegiatan ini dikenal dengan istilah masa reses. Tujuan Penelitian adalah untuk mendeskripsikan kinerja DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 terkait penampungan aspirasi masyarakat dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat kinerja DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 terkait penampungan aspirasi masyarakat. Mengukur kinerja DPRD dalam penampungan aspirasi masyarakat dinilai dari tiga indikator yaitu akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan pada masa reses belum maksimal dilaksanakan, dapat dilihat dari tingkat akuntabilitas yang masih rendah dikarenakan belum secara menyeluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Bungo berhasil tertampung oleh anggota dewan. Responsivitas juga masih rendah karena lembaga dewan belum mampu merespon kebutuhan dan menciptakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Serta efektifitas juga masih rendah, karena secara kuantitas masa reses belum dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun dan belum 100% anggota dewan melaksanakan agenda reses serta secara kualitas belum efektif karena belum sesuai prosedur. Faktor penghambat kinerja DPRD Kabupaten Bungo dalam menampung aspirasi masyarakat meliputi faktor lingkungan eksternal seperti sosial, budaya dan politik masyarakat dimana tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, budaya masyarakat yang kurang mendukung, dan masih rendahnya kesadaran politik masyarakat. Pada faktor internal pegawai, dipengaruhi oleh minim pengetahuan, pengalaman serta kompetensi sebagian anggota dewan. Pada faktor lingkungan internal organisasi seperti dari unsur pimpinan lembaga dewan dinilai tidak disiplin dan belum tegas memberlakukan sanksi serta prosedur pencairan dana operasional reses yang belum efektif. Rekomendasi anggota dewan harus lebih giat mensosialisasikan kegiatan reses melalui media cetak atau media sosial, perlu ada "Local Office/ Rumah Aspirasi", perlu pelatihan untuk anggota dewan untuk kemampuan komunikasi, perlu perbaikan prosedur pencairan dana operasional reses, dan unsur pimpinan dewan harus lebih disiplin dan tegas dalam memberi sanksi.

---

---

## ANALYSIS OF PARLIAMENT PERFORMANCE IN ACCOMMODATED COMMUNITY ASPIRATIONS (STUDY IN HOUSE OF REPRESENTATIVE BUNGO REGENCY PERIOD 2014-2019)

---

**Keywords:**  
DPRD  
Performance,  
Community  
Aspirations,  
Recess,  
Regional  
Development

### **Abstract**

---

*Accommodating the community aspirations is an obligation for each board member that is common and routine to be carried out by the board members during the session break to meet their constituents, and this activity is known as recess. The aim in this research was to describe the performance of the Bungo Regency Regional Representative Council for the 2014-2019 period to accommodate the community aspirations and to analyze the supporting and inhibiting factors of the Regional Representative Council performance Bungo Regency period 2014-2019 for accommodate the aspirations of the people. Measuring the performance of parliaments in holding aspirations of the people rated of the three indicators of accountability, responsiveness and effectiveness. The method used is descriptive qualitative. The results showed performance Bungo Regency period 2014-2019 in accommodating the aspirations of the people who carried on the recess is not maximized implemented, can be seen from the level of accountability is still low due to the overall aspirations of the community yet Bungo successfully accommodated by board members. Responsiveness is also low because the institutions have not been able to respond to the needs of the board and creating a development which according to community needs. And the effectiveness is still low, due to the quantity recess has not been implemented three times in one year and has not 100% member of the board agenda recess as well as the quality has not been effective because it has not the appropriate procedure. Factors inhibiting performance Bungo Regency in accommodating the aspirations of the community include external environmental factors such as social, cultural and political communities where levels of public education is still low, society has less support, and low awareness of the political community. On the internal factors of employees, affected by the lack of knowledge, experience and competence of some members of the board. At the organizations internal environmental factors such as the elements leadership council institutions judged to be disciplined and not expressly impose sanctions and disbursement procedures recess operational funds that have not been effective. Recommendations board members should be more active mensosialiasikan activity recess through print media or social media, there needs to be "Local Office / Home Aspirations", need training to board members for communication, needs improvement disbursement procedures operational funds recess, and leaders of the board should be more disciplined and firm in sanctioning.*

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

---

✉ Alamat korespondensi:  
Marosbae93@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kekuasaan diartikan sebagai kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan berarti tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh (Surbakti, 1992:21). Kekuasaan seseorang atau kelompok pada kehidupan bernegara agar tidak menjalankan kekuasaan melebihi kewenangan yang diperoleh maka dilakukan pembagian atau pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran *trias politica* Montesquieu. Menurut ajaran *trias politica*, kekuasaan dibagi atas tiga yaitu : Badan Legislatif, Badan Eksekutif, Badan Yudikatif.

Masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara (organisasi negara). Susunan organisasi negara atau lembaga negara menurut UUD 1945 (setelah amandemen keempat), yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Pasca amandemen UUD 1945 kedudukan DPR baik dari aspek politik maupun yuridis menjadi semakin kuat untuk menjaga sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR (lembaga legislatif). Mewujudkan suatu pemerintah yang menjunjung demokrasi di Indonesia maka lembaga legislatif tidak hanya ada di pusat tapi lembaga legislatif juga ada di daerah, dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Keberadaan lembaga DPRD di daerah sangat penting fungsinya sebagai lembaga kontrol bagi Pemerintah Daerah, dan seiring dengan berlakunya sistem otonomi daerah di Provinsi/ Kabuapten/ Kota peran lembaga DPRD semakin kuat, di era otonomi daerah dimana desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing, dan peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya

pemerintahan di daerahnya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan daerahnya diwujudkan dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah. Lembaga DPRD merupakan salah satu wahana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Daerah, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini dijelaskan bahwa DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan wahana bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya dan DPRD adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam Pemerintahan di Daerah.

Hakikat hubungan wakil dengan yang diwakili, menurut J.J. Rousseau dan Pation memandang bahwa para wakil menempati kursi di lembaga perwakilan atas dasar mandat dari rakyat, yang dinamakan mandataris (mandat), mandat terdiri dari: 1). Mandat Imperatif, 2). Mandat Bebas, 3). Mandat Representatif, pada Mandat Representatif dijelaskan bahwa sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawabannya, yang bertanggung jawab adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya. Artinya lembaga DPRD memiliki tanggung jawab terhadap keterwakilan masyarakat dalam pemerintah daerah terutama pembangunan di daerah. Bentuk keterwakilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah pada lembaga DPRD yaitu keterwakilan aspirasi mereka dalam pembangunan Daerah yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat, salah satu cara untuk melaksanakan penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD yaitu melalui kunjungan kerja secara berkala kedaerah konstituennya. dari tiga fungsi utama yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan maka kewajiban DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat dicantumkan dalam fungsi anggaran.

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD tidak

hanya berkaitan dengan persoalan angka-angka APBD dan bagaimana distribusinya dan alokasinya untuk pelaksanaan program-program pemerintahan dan proyek-proyek pembangunan daerah saja, namun hal yang lebih penting adalah terciptanya program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Fungsi anggaran secara garis besar dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 1). tahap pengusulan 2). tahap pembahasan dan 3). tahap penetapan APBD, namun sebelum tiga tahapan ini dilakukan ada tahapan yang sangat penting untuk dilaksanakan yaitu “tahapan penampungan aspirasi” yaitu melakukan kunjungan kerja ke daerah konstituennya atau yg dikenal dengan masa reses, pada tahapan ini biasanya dimanfaatkan oleh setiap anggota dewan daerah untuk menampung aspirasi dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat yang diwakilinya, setelah tahapan menampung aspirasi dilakukan maka barulah masuk pada tahapan pengusulan, tahap pembahasan dan tahap penetapan APBD. tujuannya agar APBD yang ditetapkan oleh DPRD benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat, dan untuk itu penulis mencoba melihat fungsi ini sudah dijalankan dengan baik belum oleh DPRD Kabupaten Bungo.

DPRD Kabupaten Bungo merupakan lembaga dewan daerah yang terletak diwilayah kerja Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, lembaga ini beranggotakan 35 orang untuk periode 2014-2019. Lembaga DPRD Kabupaten Bungo mendapatkan sorotan masyarakat terkait fungsinya dalam mendengar dan menampung aspirasi masyarakat di Kabupaten Bungo, karena penampungan aspirasi masyarakat tidak dijalankan dengan baik sehingga berdampak kepada beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bungo Daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akhir tahun 2015 Pasar Tradisional Modern (PTM) Muara Bungo resmi dibuka, akan tetapi pasar yang diperuntukan bagi pedagang ini malah menuai kritikan dari para pedagang yang menempati pasar tersebut. Bangunan yang baru dibangun dengan dana APBD Kabupaten Bungo senilai Rp 48 Miliar kini sudah mulai rusak seperti beberapa keramik pecah, permasalahan drainase, serta masalah-msalah lainnya. Kondisi-kondisi ini membuat pelanggan malas masuk sehingga pasar sepi dan banyak pedagang yang ikut 'lari' meninggalkan pasar indoor tersebut, (Tribun Jambi, Rabu, 16 Maret 2016).

Perencanaan pembangunan PTM Muara Bungo dinilai kurang matang dan tidak berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, akibatnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. dalam kasus ini ada indikasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan PTM tersebut belum sepenuhnya berjalan dan aspirasi masyarakat belum terakomodir dengan baik dalam pembangunan PTM tersebut.

Kasus lainnya yaitu pembangunan sarana jalan di beberapa desa tidak sesuai kebutuhan masyarakat, salah satu contoh di Desa Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, jalan utama yang menghubungkan Desa Somel dan Desa Teluk Pandak mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga sulit bagi masyarakat kedua desa untuk melakukan aktifitas sehari-harinya, jalan ini sangat vital peranya karena dengan jalan ini masyarakat Desa Teluk Pandak bisa memangkas jarak yang signifikan untuk menuju akses perkotaan. Jalan utama ini sudah beberapa tahun dibiarkan rusak tanpa ada upaya perbaikan dari pemerintah dan hal ini berbeda jauh keadaanya dengan jalan yang ada desa disebelahnya yaitu Desa Somel. Desa Somel keadaan saran jalannya lebih bagus ketimbang Desa Sungai Mancur, di Desa Somel tidak hanya jalan utama saja yang terlihat bagus bahkan jalan-jalan pendukung juga memadai dan lebih bagus bila dibandingkan dengan jalan utama yang berada di Desa Somel, jika dinilai dari aspek penggunaan maka jalan utama di Desa Somel tentunya lebih penting perannya dalam membantu aktifitas masyarakat setempat, dari kasus ini dapat dilihat bahwa pembangunan jalan untuk beberapa tempat (desa) belum bisa menjawab kebutuhan masyarakatnya, dan dinilai ada indikasi bahwa aspirasi masyarakat belum tertampung dengan baik (Sumber : Wawancara Masyarakat, 21 Juli 2016).

Contoh lain di Desa Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Tahun 2015 lalu Desa Teluk Panjang dibangun sebuah jembatan gantung yang menghubungkan Desa Teluk Panjang dan Desa Saranajaya, tujuan jembatan ini dibangun agar mempermudah dan mempersingkat jarak tempuh masyarakat Desa Teluk Panjang menuju kantor kecamatan dan akses perkotaan, namun jembatan tersebut dibangun ditempat yang tidak strategis,

selain jauh dari permukiman masyarakat, aksesnya juga sulit karena untuk menuju jembatan gantung tersebut belum ada akses jalan yang memadai sehingga jembatan gantung yang seharusnya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses masyarakat tersebut malah sekarang tidak berfungsi sebagai mana mestinya (Sumber : Observasi Peneliti).

Banyak ditemukan di Kabupaten Bungo kasus-kasus pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo yang belum tepat guna dan tepat sasaran untuk dimaafkan oleh masyarakat, perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sudah seharusnya masyarakat terlibat aktif pada setiap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan dan masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal pada Undang-undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pada pasal 2 butir (4) dijelaskan bahwa tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya yaitu Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Selain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yakni tercantum juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu berupa terbukanya ruang partisipasi bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, dan salah satu ruang partisipasi itu bisa dilaksanakan yaitu melalui lembaga DPRD terkait fungsi anggaran dalam menampung aspirasi

masyarakat. Kewajiban bagi setiap anggota DPRD untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya sebelum menetapkan anggaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 373 huruf (i) tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 161 huruf (i) tentang Pemerintahan Daerah, dan diatur pula dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Bungo Nomor 01 Tahun 2015.

DPRD melalui fungsi anggaran terkait penampungan aspirasi masyarakat, wujudnya yaitu setiap anggota DPRD Kabupaten Bungo harus melakukan dialog, *hearing* dengan masyarakat di daerah konstituennya untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari masyarakat apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Bungo agar pembangunan tersebut dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. tapi keterwakilan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bungo belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bungo tidak sesuai kebutuhan masyarakat, hal ini mengindikasikan penampungan aspirasi yang merupakan kewajiban dari lembaga dewan daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Bungo belum berjalan dengan baik. Fenomena penampungan aspirasi masyarakat yang belum maksimal dijalankan oleh anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019, menarik minat penulis untuk menganalisis kondisi tersebut dengan menggunakan teori kinerja. Dalam teori kinerja ada tiga dimensi /indikator untuk mengukur sebuah kinerja yaitu diukur dari akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini meliputi yaitu : Kinerja DPRD Kabupaten Bungo terkait fungsi anggaran dalam menampung aspirasi masyarakat dilihat dari tiga indikator penilaian kinerja pelayanan publik yaitu: (a). Akuntabilitas publik ialah menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kepentingan masyarakat banyak. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal organisasi (pencapaian target organisasi) tapi juga ukuran eksternal yaitu kegiatan organisasi tersebut dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Artinya kinerja DPRD Kabupaten Bungo memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kebijakan yang dilaksanakan oleh anggota dewan daerah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu wujud yaitu berupa keberpihakan kebijakan anggaran khususnya terkait anggaran pembangunan daerah yang beorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bungo. (b). Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melihat dari definisi tersebut maka disini penulis ingin menganalisis tingkat responsivitas lembaga DPRD Kabupaten Bungo dalam menampung aspirasi masyarakat, agar arah kebijakan anggaran DPRD dan pembangunan di Kabupaten Bungo bisa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. (c). Efektifitas ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas dan kualitas) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Penulis ingin melihat tingkat efektifitas penampungan aspirasi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Bungo dalam menampung dan menindalajuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya, agar suara rakyat terwakili untuk menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bungo.

Faktor-faktor apa yang diduga menjadi pendukung dan penghambat dalam mendorong kinerja DPRD Kabupaten Bungo terkait fungsi anggaran dalam menampung aspirasi masyarakat, jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut wirawan yaitu: (a). Lingkungan Eksternal terdiri dari kehidupan politik dan sosial serta budaya masyarakat Kabupaten Bungo. (b). Faktor Internal Pegawai terdiri dari sifat pribadi dan kompetensi

dari anggota DPRD Kabupaten Bungo. (c). Lingkungan Internal Organisasi terdiri dari gaya kepemimpinan dan budaya dari lembaga DPRD Kabupaten Bungo.

Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu: pengumpulan data (*data collection*), Reduksi Data (*data reduction*) penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

## **PEMBAHASAN**

### **3.1 Kinerja DPRD Kabupaten**

#### **Bungo Periode 2014-2019 dalam Menampung Aspirasi Masyarakat.**

##### **3.1.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas ialah melihat seberapa besar pencapaian target penampungan aspirasi masyarakat oleh lembaga DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 pada pelaksanaan agenda penjangkaran aspirasi masyarakat pada masa reses, dan seberapa konsiten hasil kegiatan penjangkaran aspirasi pada masa reses tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat tentunya dengan memperhatikan nilai dan norma masyarakat Kabupaten Bungo. Target yang harus dicapai oleh lembaga DPRD Kabupaten Bungo dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat pada masa reses yaitu tertampungnya secara menyeluruh aspirasi dari semua golongan dan lapisan masyarakat di Kabupaten Bungo oleh anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019.

Namun belum secara menyeluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Bungo berhasil tertampung oleh DPRD Kabupaten Bungo Contoh di Desa Tuo, masyarakatnya merasa aspirasi mereka tidak tertampung karena beberapa tahun terakhir belum pernah dilaksanakan agenda penjangkaran aspirasi masyarakat di desa tersebut. Tidak tertampungnya secara menyeluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Bungo yaitu karena tidak semua (100 persen) anggota dewan melaksanakan kegiatan penampungan aspirasi masyarakat saat agenda masa reses datang, salah satunya

gambaran yaitu agenda reses pada tahun 2016, dari total 35 anggota dewan, ada 8 anggota dewan yang tidak ikut melaksanakan agenda reses, dan hal ini diperparah dengan belum dilaksanakan agenda reses sesuai aturan (Tatib DPRD) yaitu belum dilaksanakan 3 kali dalam setahunnya, dimana pada tahun 2014 hanya diadakan satu kali agenda masa reses, pada tahun 2015 dilaksanakan dua kali masa reses sedangkan pada tahun 2016 hanya diadakan satu kali masa reses.

Penampungan Aspirasi Masyarakat pada masa reses yang belum maksimal dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bungo berakibat kepada pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, salah satu contohnya yaitu pembangunan jembatan gantung di desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III, dimana jembatan gantung ini dibangun tidak sesuai kebutuhan masyarakat yaitu selain jauh dari permukiman masyarakat tetapi juga tidak ada akses jalan yang memadai untuk menuju jembatan gantung tersebut, sehingga saat ini jembatan gantung tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

### **3.1.2 Responsivitas**

Responsivitas ialah melihat kemampuan lembaga DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo, mengenali kebutuhan tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 melalui penampungan aspirasi masyarakat Kabupaten Bungo, khususnya penjangkauan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada masa reses, agar terwujudnya pembangunan yang berorientasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Kabupaten Bungo.

Namun kemampuan lembaga DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan pembangunan dinilai masih rendah, hal ini tidak lepas dari kegiatan penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses yang belum maksimal dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bungo. Belum mampunya lembaga DPRD Kabupaten Bungo dalam merespon kebutuhan dan menciptakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, hal ini

dibuktikan dengan beberapa pembangunan di Kabupaten Bungo yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. serta masih ada ditemukan pembangunan di beberapa daerah yang belum meratanya dan pembangunan yang terkesan masih tebang pilih, salah satu contohnya pembangunan jalan utama di Desa Somel Kecamatan Sepanggal Lintas yang sudah beberapa tahun terakhir tidak diperbaiki dengan kondisi yang sangat buruk, namun hal ini berbeda dengan desa di sebelahnya yaitu di Desa Sungai Mancur, keadaan jalan utama bahkan jalan pendukung di desa tersebut jauh lebih baik ketimbang jalan utama yang ada di Desa Somel.

### **3.1.3 Efektifitas**

Efektifitas ialah melihat tingkatan pencapaian (kuantitas dan kualitas) oleh lembaga DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya, agar suara rakyat terwakili untuk menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bungo. Pada bagian ini peneliti ingin mengetahui tingkat pencapaian baik secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat pada masa reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 yang berdampak kepada arah pembangunan di Kabupaten Bungo.

Efektifitas lembaga DPRD Kabupaten Bungo dalam penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses juga masih rendah, karena secara kuantitas masa reses belum dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun serta belum 100% anggota dewan melaksanakan kegiatan penampungan aspirasi masyarakat saat agenda masa reses datang. Secara kualitas penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses juga belum efektif, karena masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disetiap pelaksanaan agenda reses yang dilaksanakan oleh anggota dewan ,salah satu contohnya agenda reses yang diadakan di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir, dimana pada kegiatan reses yang diadakan di desa tersebut tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terutama unsur kepemudaan hampir tidak ada yang ikut serta pada kegiatan reses tersebut, dan justru acara tersebut ramai oleh kaum ibu-ibu dan anak-anak. Selain itu penampungan aspirasi

masyarakat yang dilaksanakan tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada yaitu terkait tidak dilaksanakannya penyampaian laporan pertanggungjawaban atas laporan dari pelaksanaan reses sebelumnya.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **3.2.1 Faktor Lingkungan Eksternal**

Faktor lingkungan eksternal, seperti sosial budaya masyarakat dimana tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bungo yang masih rendah dimana dari total 344.100 jiwa jumlah penduduk, angka tidak tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 28,36%, tamat SD 34,08, serta hanya 1,6% yang tamat pendidikan Akedemi (D3) keatas, serta budaya masyarakat yang kurang mendukung berakibat menghambat kinerja anggota DPRD Kabupaten Bungo dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses.

Pada sisi kehidupan politik yaitu dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bungo juga ikut berakibat menghambat kinerja anggota DPRD Kabupaten Bungo dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses.

#### **3.2.2 Faktor Internal Pegawai**

Faktor Internal Pegawai dalam hal ini faktor internal dari SDM anggota Dewan Kabupaten Bungo Periode 2014-2019. Pada faktor internal pegawai, dipengaruhi oleh perilaku individu anggota dewan yang sebagian besar minim pengetahuan, dimana anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 merupakan kader-kader partai yang masih minim pengalaman terutama dalam hal memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga hal ini menjadi penghambat kinerja anggota DPRD Kabupaten Bungo dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses.

Meskipun komposisi tingkat pendidikan anggota dewan Kabupaten Bungo cukup baik dimana dari total 35 orang jumlah anggota dewan, lebih 57% yaitu 20 orang anggota dewan tingkat pendidikannya diatas SMA, namun hal ini berbanding terbalik dengan kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan, kompetensi yang dimiliki anggota dewan masih rendah,

terutama dalam kemampuan anggota dewan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dilapangan, dengan keterbatasan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh anggota dewan tentunya hal ini menghambat kinerja anggota DPRD Kabupaten Bungo dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses.

### **3.2.3. Faktor Lingkungan Internal**

#### **Oranisasi**

Pada faktor lingkungan internal organisasi dalam hal ini faktor lingkungan internal dari lembaga DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019. Pada faktor lingkungan internal organisasi seperti dari unsur pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Bungo dinilai tidak disiplin dan belum tegas memberlakukan sanksi bagi anggota dewan yang tidak melaksanakan kegiatan penampungan aspirasi masyarakat pada saat agenda masa reses. serta unsur budaya organisasi yaitu terkait masalah sistem/ prosedur pencairan dana operasional reses yang belum efektif, karenanya menghambat kinerja anggota DPRD Kabupaten Bungo dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses.

Tiga faktor diatas tersebut dinilai menjadi penghambat bagi anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat pada masa reses, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 dalam menampung aspirasi masyarakat pada masa reses masih rendah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Kinerja DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan pada masa reses masih rendah dan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat akuntabilitas yang masih rendah dikarenakan penampungan aspirasi belum maksimal dilaksanakan serta belum secara menyeluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Bungo berhasil tertampung oleh DPRD Kabupaten Bungo. Contoh di Desa Tuo, masyarakatnya merasa aspirasi mereka tidak tertampung karena beberapa

tahun terakhir belum pernah dilaksanakan agenda penjaringan aspirasi masyarakat di desa tersebut. Responsivitas juga masih rendah karena lembaga DPRD Kabupaten Bungo belum mampu merespon kebutuhan dan menciptakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan beberapa pembangunan di Kabupaten Bungo yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. serta masih ada ditemukan pembangunan di beberapa daerah yang belum meratanya dan pembangunan yang terkesan masih tebang pilih. Serta efektifitas lembaga DPRD Kabupaten Bungo dalam penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses juga masih rendah, karena secara kuantitas masa reses belum dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun serta belum 100% anggota dewan melaksanakan kegiatan penampungan aspirasi masyarakat saat agenda masa reses datang. Secara kualitas penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses juga belum efektif, karena tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada.

Penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses tidak dijalankan dengan baik oleh anggota dewan Kabupaten Bungo disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor lingkungan eksternal, seperti sosial budaya masyarakat dimana tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan budaya masyarakat yang kurang mendukung, dan pada sisi kehidupan politik yaitu dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran politik masyarakat. Pada faktor internal pegawai, dipengaruhi oleh perilaku individu anggota dewan yang sebagian besar minim pengetahuan, pengalaman serta dipengaruhi faktor kompetensi anggota dewan yang masih rendah. Pada faktor lingkungan internal organisasi seperti dari unsur pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Bungo dinilai tidak disiplin dan belum tegas memberlakukan sanksi serta unsur budaya organisasi yaitu terkait masalah sistem/ prosedur pencairan dana operasional reses yang belum efektif, dari faktor-faktor tersebut dinilai menjadi penghambat bagi anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat pada masa reses.

#### 4.2 Saran

1. Harus ada peningkatan kinerja dari lembaga DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 dalam menampung aspirasi masyarakat pada masa reses, terutama terkait pelaksanaan agenda reses yang harus dilaksanakan oleh semua anggota dewan dan harus kontinu dilakukan tiga kali dalam setahun.
2. Hendaknya ada beberapa tindakan konkrit untuk mengatasi beberapa hambatan yang ditemukan oleh lembaga DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 dalam menampung aspirasi masyarakat pada masa reses, yaitu:
  - a. Perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan masa reses terutama bagi unsur kepemudaan, yaitu melalui pelibatan unsur pemuda dalam kepanitian acara reses, selain itu perlu upaya peningkatan sosialisasi dari anggota dewan tentang waktu/ jadwal masa reses sebelum masa reses dimulai, seperti melakukan sosialisasi melalui media cetak lokal (koran), melalui selebaran pengumuman, atau melalui media sosial yaitu melakukan pengumuman jadwal reses melalui *Facebook, Twitter, Path, Instagram* dan lain sebagainya.
  - b. Hendaknya ada upaya pengoptimalan penampungan aspirasi masyarakat terkait masalah keterbatasan ruang, waktu bahkan jarak bagi masyarakat untuk terlibat pada kegiatan penampungan aspirasi. Kedepan perlu ada upaya dari anggota dewan mempersiapkan semacam "*Local Office / Rumah Aspirasi*" di daerah masing-masing. Rumah aspirasi ini tempat bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, tuntutan bahkan kritikan kepada DPRD Kabupaten Bungo maupun kepada Pemda sebagai pelaksana kebijakan. Rumah aspirasi juga menjadi tempat untuk menyampaikan berbagai kebijakan penting yang telah dihasilkan oleh anggota dewan, serta hasil laporan pelaksanaan tuntutan masyarakat kepada daerah. Keberadaan rumah aspirasi ini bisa menjadi lubang informasi bagi rakyat maupun wakil rakyat.
  - c. Hendaknya ada peningkatan kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) personal anggota dewan melalui kursus untuk keterampilan tertentu atau dilakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota dewan. Terutama pelatihan di bidang komunikasi, karena peran komunikasi dinilai penting bagi anggota

dewan dalam menampung aspirasi masyarakat, dan kedepan perlu rasanya pihak sekretariat khususnya untuk menyelenggarakan pelatihan pengembangan komunikasi bagi anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2014-2019 demi menunjang kemampuan anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat pada masa reses.

- d. Unsur pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 harus memberikan tauladan/ contoh yang baik bagi anggota dewan terutama masalah kedisiplinan, dan unsur pimpinan harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada anggota dewan yang tidak melaksanakan kegiatan penampung aspirasi masyarakat pada masa reses, contohnya sanksi tertulis berupa surat peringatan (SP) diberikan kepada anggota dewan yang tidak melaksanakan agenda reses tersebut, dengan memberlakukan sanksi seperti ini setidaknya memberikan dampak jera kepada anggota dewan yang tidak patuh tersebut.
- e. Perlu perbaikan sistem/ prosedur pencairan dana operasional reses kedepannya, agar anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019 tidak kesulitan dana/ biaya untuk bisa menjalankan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat pada masa reses dimasa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara*. Malang : Setara.
- Agustino. Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : Unpad
- Basroni & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bernardin, Jhon dan Rusell, E. A. Joyce. 1998. *Human Resouce Management : An Experintal Aproach*. New York : McGrowhill.
- Dunn. William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto. Agus dan Baveola, Kusumasari. 2001. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta : UGM.
- Gafar, Affan. 2000. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009 *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine. 2007. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Keban, T. Yeremias. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995*. Yogyakarta : MAP-UGM.
- Koentjaraningrat.1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Komariah. 2010. *Visionary Leadership : Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1998. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi 1* Yogyakarta : BPFE.
- Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia..* Bandung : Remaja Rosdakarya.
- 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan keenam*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Menkuham. 2010. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2009*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- . 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- . 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Prawirosentono, Suyudi. 1992. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.
- ..... 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- ..... 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Salang, Sebastian dkk. 2009. *Panduan Kinerja DPR/DPRD Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan*. Jakarta : PT Penebar Swadaya
- Sanapiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang : Yayasan Asah Asih Asuh.
- Siagian P. Sondang. 2000. *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- . 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta : Andi Offset
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- . 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfa Beta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik Penulis*. Jakarta. Penerbit : PT Grasindo.
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wexley, Kenneth N & Yuki, Graya A. 2003. *Prilaku Organisasi dan Psikologi Personal*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*. Jakarta : Salemba Empat

**Jurnal:**

- Aisyah, Siti. 2009. *Kinerja Badan Perwakilan Lokal Pada Era Repeormasi*. Jurnal Organisasi dan Manajemen Volume 5 Nomor 2 September 2009. Page No. 63-72.

- Arie, Sofyan. 2014. *Kinerja Dprd Dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi (Study di DPRD Kota Malang)*. Page No. 1-21.
- Bilote, Donly Noferling. 2012. *Evaluasi Kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Fungsi Legislasi Pada Tahun 2011-2012*. Page No. 1-9.
- Etwiory, Endang Benselina. 2014. *Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014, Artikel 5. Page No. 44-54.
- Garob, Jeklin. 2011. *Kinerja DPRD Dibidang Pengawasan Pembangunan (Studi di DPRD Halmahera Selatan)*. Page No. 1-4.
- Muslim dan Rusli, Zaili. 2015. *Kinerja Badan Legislasi DPRD*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 1, Maret 2013. Page No. 81-86.
- Saputra, Harius Eko. 2014. *Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Deskriptif Kualitatif di DPRD Kota Bengkulu)*. Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.1 No.2 Desember 2014. Page No. 17-22.

#### **Makalah:**

- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Organisasi Publik, Makalah dalam Seminar Sehari : Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya*. Yogyakarta : Fisipol UGM.

#### **Tesis**

- Lie, Alvin. 2012. *Analisis Kinerja DPR RI (Studi Kasus Pemetaan Masalah dan Upaya Peningkatan Kinerja)*. Tesis. Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

#### **Undang-undang:**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atau dikenal dengan istilah Undang-undang MD3.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Bungo Nomor 01 Tahun 2015.